

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 3/HK.01.01/K.JI-11/07/2025**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN**

Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam melakukan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 100/PM.00/K1/06/2025 Tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan bagi 5 (lima) Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat sebagai penanggung jawab;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Lamongan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Lamongan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071), sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486); dan
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 100/PM.00/K1/06/2025 Tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Lamongan
- KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- KETIGA : Menetapkan Pengarah dan Sekretaris Pengarah dalam Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- KEEMPAT : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KEENAM : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan;
- KEDELAPAN : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA
- KESEMBILAN : Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Lamongan sebagai anggota Tim Pengawas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- KESEPULUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 Bawaslu Kabupaten Lamongan
- KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Lamongan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 7 Juli 2025
Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan,



Toni Wijaya, S.H.

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Toni Wijaya, S.H.	Ketua Bawaslu Kab. Lamongan	Koordinator
2	M. Syamsul	Anggota Bawaslu Kab. Lamongan	Pengarah
3	Muttaqin	Anggota Bawaslu Kab. Lamongan	Pengarah
4	M. Farid Achiyani	Anggota Bawaslu Kab. Lamongan	Pengarah
5	Yulianti	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kab. Lamongan	Penanggung Jawab
6	Agus Prijambodo, S.H.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Lamongan	Sekretaris Pengarah
7	Yunan Awalludin Nur, S.Sos	Kasubag Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan	Ketua
8.	Mashofi Maulana, S.Pd	Staf CPNS Divisi Pencegahan, dan Parmas Bawaslu Kab. Lamongan	Wakil Ketua
9	Saiful Lathifi, S.E.	Staf PPPK Divisi Pencegahan, dan Parmas Bawaslu Kab. Lamongan	Sekretaris
10	Hendra Rantung, S.H.	Kasubag Administrasi Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
11	M. Ro'is, S.H., M.Hum.	PPK Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
12	Ratna Utami Tahtami, S.E., M.M.	Bendahara Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
13	Sheila Fatanihza Safitri, S.M.	Staf CPNS Divisi SDMO Diklat Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
14	Wahyu Suryani, S.H.	Staf CPNS Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
15	Fairus Bassam, S.E.	Staf PPPK Divisi Humas Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
16	Agrinata Thresna Zanuar Attabik, S.Sos	Staf PPPK Divisi Humas Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
17	Sulkan, S.Pd.I	Staf PPPK Divisi Hukum Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
18	Lyfendana Furqon Mashuri, S.H.	Staf PPPK Divisi Hukum Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
19	Robert Durianto, S.AP	Staf PPPK Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
20	M. Hubabul Milal, S.Psi	Staf PPPK Divisi SDMO Diklat Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
21	Nizar Suryaman, S.Kom	Staf PPPK Divisi SDMO Diklat Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
22	Neli Selvi Veronika, S.M.	Staf PPPK Divisi SDMO Diklat Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
23	Ahmad Faisal Irawan, S.H.	Staf PPPK Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
24	Khoirul Umam, S.Kom	Staf PPPK Divisi SDMO Diklat Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
25	Dina Nurul Afifah, S.Si	Staf PPPK Divisi Data Informasi Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
26	Fairuz Risky Yusniasari, S.Kom	Staf PPNPN Divisi SDMO Diklat Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
27	Sarno	Staf PPNPN Divisi SDMO Diklat Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota

Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan,



Toni wijaya, S.H.